

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). (Resti, 2020)

Pandemi Covid-19 pertama kali teridentifikasi berada di Wuhan, China, pada Desember 2019. Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus ini terjadi karena pasien 01 melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang positif Covid-19. (Alam, 2021)

Menurut Pardiyanto (2020), upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia adalah dengan cara memberikan kebijakan *Social Distancing dan Lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Tes Covid secara masal, melakukan pengecekan suhu tubuh di tempat umum, dan melakukan *tracing* terhadap pasien terjangkit virus Covid-19.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (D. J. P. Kementerian Keuangan, 2013a)

2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) D. J. P. Kementerian Keuangan (2013b), pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) D. J. P. Kementerian Keuangan (2013c), pengertian pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) D. J. P. Kementerian Keuangan (2013c), objek atas Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sehingga setiap yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotornya setiap tahun kepada Pemerintah Provinsi tersebut. Adapun pengecualian dari objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Kereta Api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan negara;

3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) D. J. P. Kementerian Keuangan (2013c), subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Bapenda DKI Jakarta (2021a), Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan angka (2), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor;
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (3), ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya;
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (4), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat;
6. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum dan pribadi;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), dinyatakan

dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas Pertimbangan Menteri Keuangan.

10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan), ditinjau kembali setiap tahun.

2.4.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Bapenda DKI Jakarta (2021a), Tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - e. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen); dst

Untuk setiap pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor, maka tarifnya akan bertambah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka tarif ini disebut sebagai tarif progresif.

2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak ditetapkan sebesar 2% (dua persen);
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk:
 - a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - b. Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - c. Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

2.4.5 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Bapenda DKI Jakarta (2021a), besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang adalah:

$PKB = DPP \times \text{Persentase Pajak}$

$PKB = (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \times \text{Persentase Pajak}$

2.4.6 Masa Pajak

Menurut Bapenda DKI Jakarta (2021a), masa pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
2. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka

3. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*Force Majeure*) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta.

2.4.7 Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Bapenda DKI Jakarta (2021a), saat terutang Pajak Kendaraan Bermotor adalah saat kepemilikan atau penguasaan dari kendaraan bermotor tersebut.

2.5 Kepatuhan Pajak

Menurut (Wahda et al., 2018) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) dalam kaitannya dengan pajak daerah artinya taat dan patuh pada setiap pelaksanaan dan ketentuan pajak daerah yang ditetapkan.

2.6 Dampak Pandemi Terhadap Kepatuhan Pajak

Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD, hal ini dapat dilihat bahwa PemProv selalu mencoba untuk memberikan insentif terhadap wajib pajak guna meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Indrawati & Katman (2021) dengan judul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan*, akibat dari adanya penyebaran virus Covid-19, pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang signifikan, bahkan sampai dengan PHK. Masyarakat mengeluhkan akan pembayaran PKB, dimana sebagian dari masyarakat ini merupakan kalangan kurang mampu. Masyarakat kurang mampu ini sebagian besar bukan merupakan karyawan tetap sehingga jika adanya pembatasan mobilitas, maka penghasilan masyarakat tersebut akan berkurang secara signifikan.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Sari et al., (2021) dengan judul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah Solo Raya*, pendapatan yang tetap dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu, karena jika telat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan denda. Sejak adanya pandemi Covid-19, pabrik-pabrik banyak yang melakukan PHK terhadap buruh dan menimbulkan banyaknya pengangguran sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menimbulkan kemampuan pembayaran pajak menurun akibat tidak adanya penghasilan yang dimiliki. Kemudian hal yang menyebabkan turunnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah dengan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dalam hal ini jumlah adanya pembatasan jumlah orang saat membayar pajak dan lokasi pembayaran yang jarang buka menimbulkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor menurun.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Aprilianti (2021), jika kesadaran pajak meningkat, maka peningkatan juga terjadi kepada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Kemudian sosialisasi di masa pandemi juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana pemerintah terus mengkaitkan pentingnya pembayaran pajak terhadap manfaat-manfaat yang diberikan dari pembayaran pajak tersebut.